

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Article 6

December 2022

JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Bunga Asoka Iswandari

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#),

[Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#),
[Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Iswandari, Bunga Asoka (2022) "JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT),"

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 6.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)

Cover Page Footnote

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi, <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>, diakses tanggal 10 September 2020. Ibid. Maya Septiani, Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik>, diakses tanggal 10 September 2020. Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 55. Richardus Eko Indrajit, et.al., e-Government In Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia), (Yogyakarta: Andi, 2005). Hlm.4. Ibid. Hlm. 8-9. Yasonna H. Laoly, Birokrasi Digital, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019). Hlm. 14. Sita N, "Penerapan Sistem E-Government di Indonesia", , diakses tanggal 11 Maret 2020. Nurcahyani Dewi Retnowati dan Daru Retnowati, "Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat", Seminar Nasional Informatika 2008 UPN "Veteran" Yogyakarta, 24 Mei 2008. Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, LN No. 82 Tahun 2007 Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, (Jakarta : PT Gramedia, 2011). Hlm. 125. Ahmad Budi Setiawan, "Kajian Kesiapan Keamanan Informasi Instansi Pemerintah Dalam Penerapan E-Government", Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Vol. 4 No. 2, November 2013. Hlm. 110. Richardus Eko Indrajit, et.al., e-Government In Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia), (Yogyakarta: Andi, 2005) James SL Young, Enabling Public Service Innovation in the 21st Century E-Government in Asia, (Singapore: Times Editions, 2003). Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sinta Dewi Rosadi, Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, (Bandung: Refika Aditama, 2015). Hlm. 94-112. Julio Adisantoso, Metode Pengamanan Jaring Pada Model Kerja E-Government, <http://julio.staff.ipb.ac.id/files/2011/12/001.pdf>, diakses pada 18 September 2020. Indonesia, Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres No. 95 Tahun 2018. Rizky P.P. Karo dan Teguh Prasetyo, Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 9. Agus Dwiyanto (ed), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014). Hlm. 380-381. Ibid., Hlm. 414. Miftah Thoha, Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020). Hlm. 2. Danrivanto Budhijanto, Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016, (Bandung: Refika Aditama, 2016). Hlm. 140. Sinta Dewi Rosadi, Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, (Bandung: Refika Aditama, 2015). Hlm. 12. Agung Purwanto dan Tony Dwi Susanto, "Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government", INFORM: Jurnal Imliah Bidang Teknologi dan Komunikasi, Vol. 3 No.1, 2018. Hlm. 12 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks e-Government Indonesia Naik 19 Peringkat di Level Internasional, <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-e-government-indonesia-naik-19-peringkat-di-level-internasional>>, diakses pada 17 September 2020. Agung Purwanto dan Tony Dwi Susanto, "Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government", INFORM: Jurnal Imliah Bidang Teknologi dan Komunikasi, Vol. 3 No.1, 2018. Hlm. 12. Ibid., Hlm. 118. Nurmala Pangaribuan (ed), dkk. Optimalisasi Peram Sains & Teknologi untuk Mewujudkan Smart City, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2017). Hlm. 357-356. Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). Yasonna H. Laoly, Birokrasi Digital, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019).

JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)

Bunga Asoka Iswandari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: baiswandari@gmail.com

Abstrak

Indonesia saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0 yang banyak mengenalkan tata cara dan prosedur sistem kerja yang serba menggunakan teknologi. Teknologi hadir untuk memudahkan manusia untuk menyelesaikan segala pekerjaan dengan cepat dan efisien. Teknologi juga hadir pada sistem pemerintahan di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi di Indonesia memberikan peluang yang besar bagi birokrasi untuk dapat melakukan reformasi guna menangani kelemahan birokrasi selama ini. Untuk membuat pelaksanaan birokrasi di Indonesia menjadi efisien dan optimal dengan bantuan teknologi, pemerintah menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disebut juga dengan e-government. Berbicara mengenai sistem elektronik pasti membutuhkan data pribadi dari penggunanya, dari hal yang paling sederhana seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat e-mail serta data yang lebih privasi seperti kebutuhan untuk mengupload kartu tanda pengenal seperti kartu tanda penduduk yang memuat informasi seseorang secara detail. Hal tersebut berlaku juga pada penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Data pribadi merupakan hal yang harus dilindungi karena data pribadi merupakan identitas yang dimiliki seseorang. Pemerintah sebagai penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin keamanan privasi data yang dimiliki pengguna layanan. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki standar yang baku untuk perlindungan data pribadi bagi setiap pengguna pelayanan pemerintah berbasis elektronik ini. Padahal tidak sedikit pelayanan pemerintah berbasis elektronik yang disediakan bekerjasama dengan pihak swasta. Oleh sebab itu e-government mengalami kesulitan perkembangan karena salah satu faktornya yaitu kurangnya mendapat kepercayaan dari masyarakat penggunanya terutama terkait dengan hal keamanan data pribadi setiap pengguna e-government sehingga berimplikasi pada terhambatnya reformasi birokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Jaminan Keamanan, Data Pribadi, Penyelenggaraan Pemerintahan, E-Government.

Abstract

Indonesia has now entered the industrial revolution 4.0 which has introduced many work system procedures and procedures that use technology. Technology is here to make it easier for humans to complete all work quickly and efficiently. Technology is also present in the government system in Indonesia. The growth and development of technology in Indonesia provides a great opportunity for the bureaucracy to be able to carry out reforms to deal with bureaucratic weaknesses so far. To make the implementation of the bureaucracy in Indonesia efficient and optimal with the help of technology, the government implements an electronic-based government system, also known as e-government. Talking about electronic systems, definitely requires personal data from users, from the simplest things such as name, place of birth date, e-mail address and more privacy data such as the need to upload identification cards such as identity cards that contain detailed information about a person. This also applies to the implementation of an electronic-based government system. Personal data is something that must be protected because personal data is an identity that a person has. The government, as the organizer of an electronic-based government system, is the party responsible for ensuring the security of data privacy owned by service users. However, until now the Indonesian government has not had a standard standard for protecting personal data for every user of this electronic-based government service. Even though there are not a few electronic-based government services provided in collaboration with the private sector. Therefore, e-government is experiencing development difficulties because one of the factors is the lack of trust from the user community, especially related to the security of the personal data of each e-government user, which has implications for the obstruction of bureaucratic reform in Indonesia.

Keywords: Bureaucratic Reform, Security Guarantee, Personal Data, Governance, E-Government.

I. PENDAHULUAN

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan pada hal-hal yang mendasar terhadap sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi dapat dicapai dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seluruh lembaga, pemerintah daerah maupun kementerian dengan berpedoman pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang termuat pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu tujuan reformasi yang termuat pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Guna mencapai tujuan tersebut pemerintah Indonesia terus mengembangkan kualitas pelayanan publik dengan adanya sistem pelayanan

publik secara *online* atau yang biasa disebut dengan *e-government*. *E-government* terlaksana dengan memanfaatkan teknologi informasi, media, dan komunikasi secara *online* dengan bantuan adanya koneksi internet, hal tersebutlah yang menjadi suatu kekhawatiran sendiri dimana setiap penggunaan internet memiliki resiko yang sangat besar dalam hal kemanan data. Akan tetapi di Indonesia belum ada peraturan hukum tersendiri yang mengatur tentang perlindungan data terutama data pada sistem *e-government*. Padahal *e-government* dalam pelaksanaannya akan memuat banyak data pribadi setiap individu masyarakat yang mengaksesnya. Keamanan pada sektor publik terutama dalam penerapan sistem *e-government* merupakan suatu hal yang sensitif karena terkait dengan kepercayaan publik, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk dapat menjamin keamanan data pribadi warga negaranya terutama dalam pelayanan dengan berbasis elektronik yang seharusnya pelayanan melalui *sistem e-government* yang diterapkan dipercaya masyarakat karena memiliki keamanan yang cukup.

Pada hakikatnya reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya suatu pembaharuan dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan utamanya pada aspek terkait kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur guna mengatasi berbagai permasalahan/hambatan yang terjadi pada birokrasi yang mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan yang diperkirakan.¹ Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan memiliki karakteristik: berintegrasi, memiliki kinerja tinggi, terlaksana dengan bebas dan bersih dari korupsi kolusi nepotisme, dapat melayani publik, bersifat netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.² Birokrasi pemerintah sebenarnya merupakan suatu mesin penggerak bagi pembangunan dan pelayanan publik, oleh karena itu reformasi birokrasi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima.³ Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dikerjakan dengan konsep berbasis elektronik yang bergantung terlibatnya teknologi informasi, media, dan komunikasi. Birokrasi yang memanfaatkan keberadaan dari teknologi informasi, media, dan komunikasi membuat proses kerja menjadi transparan sehingga lebih mudah untuk dikontrol oleh berbagai pihak baik pihak dari dalam birokrasi itu sendiri maupun pihak luar yang tidak bersangkutan dengan birokrasi.⁴

Awal mula sistem *e-government* dikembangkan di Indonesia adalah dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. *E-government* diterapkan oleh suatu negara karena negara tersebut memiliki kepercayaan bahwa dengan melibatkan teknologi informasi, media, dan komunikasi secara *online* pada sistem pemerintahan akan memiliki beberapa manfaat seperti untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat dan komunitas negara lainnya, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggara pemerintah, dapat mengurangi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi untuk kegiatan pemerintahan, dan dapat menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih

¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Reformasi Birokrasi*, <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>, diakses tanggal 10 September 2020.

² *Ibid*.

³ Maya Septiani, *Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik>, diakses tanggal 10 September 2020.

⁴ Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 55.

berkualitas.⁵ Akan tetapi tidak setiap daerah dapat menerapkan sistem *e-government*. Ada sejumlah faktor penentu sebagai bahan pertimbangan apakah daerah tersebut siap untuk penerapan *e-government*, faktor-faktor penentu tersebut antara lain:⁶

1. Infrastruktur telekomunikasi seperti ketersediaan komputer dan jaringan berserta infrastrukturnya pada daerah tersebut.
2. Tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi oleh pemerintah. Hal ini menlohat sejauh mana pemerintah suatu daerah telah dapat memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi untuk membantu kegiatan sehari-hari untuk melihat seberapa siap pemerintah untuk menerapkan sistem *e-government*.
3. Sumber daya manusia di pemerintahan. Kompetensi dan keahlian sumber daya manusia yang ada akan sangat mempengaruhi performa dari penerapan *e-government*.
4. Ketersediaan dana dan anggaran. Dana dibutuhkan tidak hanya untuk investasi dalam penyediaan infrastruktur akan tetapi diperlukan juga untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan.
5. Perangkat hukum. Karena sistem *e-government* sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual merupakan hal yang perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
6. Perubahan paradigma. Penerapan *e-government* membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berpikir agar adanya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun di masa lalu.

Pengaplikasian teknologi informasi, media, dan komunikasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses publik terhadap penyelenggaraan negara dan memungkinkan masyarakat untuk mengurus berbagai macam pelayanan yang diberikan pemerintah dengan lebih mudah.⁷ Pada prinsipnya penerapan *e-government* untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Bentuk-bentuk dari penggunaan *e-government* antara lain *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-audit*, *e-catalog*, *e-payment*, *e-controlling*, bahkan hingga *e-health*.⁸ Secara umum, jenis layanan *e-government* dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu :⁹

1. Jenis layanan yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi, Seperti menyediakan informasi dari dalam pemerintah seperti visi dan misi dari pemerintah, informasi tentang berbagai peraturan perundang-undangan, informasi tentang prosedur pendirian usaha, informasi terkait berbagai data kependudukan serta pertanian dan perdagangan, informasi tentang proyek-proyek yang dilakukan pemerintah, informasi tentang sistem pendidikan di sekolah negeri, informasi tentang hasil pemilu dan lain sebagainya.
2. Jenis layanan yang bersifat komunikasi interaktif dua arah dengan menggunakan fasilitas video konferensi, atau aplikasi chatting dan email untuk melakukan hal-hal seperti konsultasi perpajakan, diskusi tentang rancangan undang-undang dan lain sebagainya.

⁵ Richardus Eko Indrajit, *et.al.*, *e-Government In Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia)*, (Yogyakarta: Andi, 2005). Hlm.4.

⁶ *Ibid.* Hlm. 8-9.

⁷ Yasonna H. Laoly, *Birokrasi Digital*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019). Hlm. 14.

⁸Sita N, “Penerapan Sistem E-Government di Indonesia”, <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia>>, diakses tanggal 11 Maret 2020.

⁹ Nurcahyani Dewi Retnowati dan Daru Retnowati, “Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat”, Seminar Nasional Informatika 2008 UPN “Veteran” Yogyakarta, 24 Mei 2008.

3. Jenis layanan yang bersifat transaksi dengan memanfaatkan sistem informasi yang terhubung internet terkait dengan hal yang mendukung pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Contohnya seperti permohonan KTP, IMB, pembayaran wajib pajak, listrik, PBB, air, telepon secara online dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk mengelola sebuah urusan pemerintahan tidak secara utuh diberikan pada satuan pemerintahan tertentu.¹⁰ Hal tersebut menyebabkan kerancuan antarsusunan pemerintah apabila tidak ada pedoman dan aturan baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan birokrasi. Sampai saat ini pemerintah belum membuat pedoman yang memadai mengenai pengembangan *e-government*. Peraturan perundangan yang dijadikan pedoman sebagai pengembangan *e-government* di Indonesia hanya ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* dan sejumlah panduan teknis seperti panduan penyusunan rencana induk pengembangan *e-government* dan panduan pengembangan *website* pemerintah yang menyebabkan perkembangan *e-government* di Indonesia berlangsung lambat dan tanpa arah.¹¹ Padahal pelayanan publik berbasis elektronik semakin mengalami pertumbuhan mengikuti kebutuhan untuk penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman, dimana sistem yang menggunakan teknologi informasi, media, dan komunikasi harus mengedepankan faktor keamanan informasi.

Keamanan informasi menjadi suatu hal yang sangat penting pada penerapan *e-government* dikarenakan objek utama dari pengelolaan *e-government* adalah informasi.¹² Apabila terdapat gangguan dan ancaman terkait kerahasiaan, keutuhan, dan ketersedian informasi akan mengganggu terselenggaranya *e-government* karena informasi merupakan hal yang sangat penting apalagi bila berkaitan dengan informasi pribadi seseorang yang merupakan hal yang sangat privasi. Namun hingga saat ini belum siap atas keamanan informasi dalam penyelenggaraan *e-government* bila dilihat dari belum tersedianya pedoman perihal kemanan pada sistem *e-government*. Hal tersebutlah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada sistem urusan pemerintahan berbasis elektronik yang telah susah payah diupayakan oleh pemerintah karena keamanan terkait dengan data pribadi yang dimilikinya belum terjamin. Ketidakpercayaan masyarakat pada sistem *e-government* akan menghambat jalannya reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kinerja dari aparat negara namun juga membutuhkan dukungan dari masyarakat agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan mengenai jaminan hukum terhadap keamanan data pribadi seorang warga negara dalam penyelenggaraan *e-government* yang harus dilakukan pemerintah agar *e-government* dapat sebagai alternatif pelayanan publik yang dipercaya masyarakat sehingga dapat mendukung jalannya reformasi birokrasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang Reformasi Birokrasi Di Indonesia Melalui Adanya Jaminan Atas Keamanan Data Pribadi Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*).

1. Bagaimanakah jaminan hukum terhadap perlindungan data pribadi seorang warga negara pada penyelenggaraan *e-government*?

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, LN No. 82 Tahun 2007

¹¹ Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, (Jakarta : PT Gramedia, 2011). Hlm. 125.

¹² Ahmad Budi Setiawan, "Kajian Kesiapan Keamanan Informasi Instansi Pemerintah Dalam Penerapan *E-Government*", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 4 No. 2, November 2013. Hlm. 110.

2. Bagaimana adanya jaminan atas keamanan data pribadi warga negara dalam penyelenggaraan *e-government* dapat mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Jaminan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Bagi Seorang Warga Negara Pada Penyelenggaraan *E-Government*

Keamanan data merupakan unsur substansial dalam penerapan *e-government*. Informasi yang dimiliki oleh pemerintah perlu dijamin kemanan dan kerahasiannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Pemerintah perlu menjamin bahwa data masyarakat yang bersifat pribadi akan tetap aman dan tidak diberikan kepada mereka yang selanjutnya tidak mengetahui.¹³ Ada sejumlah besar potensial membahayakan keamanan yang dapat dengan mudah melumpuhkan dan merusak layanan *e-government*. Sebagian besar masalah keamanan dapat diklasifikasikan dalam empat kategori besar):¹⁴

1. *Infrastructure Security* (Kemanan Infrastruktur)

Government data networks provide the core infrastructure for timely interactions between agencies and the various constituents. Establishing and maintaining a high level of network security are key to ensuring the availability of the computing infrastructure on which all other information services rely. It also ensures the integrity of the information managed by the government (Jaringan data pemerintah menyediakan infrastruktur inti untuk interaksi tepat waktu antara lembaga dan berbagai unsur. Membangun dan mempertahankan tingkat keamanan jaringan yang tinggi adalah kunci untuk memastikan ketersediaan dari perhitungan infrastruktur yang menjadi dasar semua layanan informasi lainnya. Hal ini juga memastikan integritas informasi yang dikelola oleh pemerintah).

2. *Application Security* (Kemanan Aplikasi)

Governments have traditionally been proponents of applying rigorous application security. However, given the broader public access requirements of e-Government services, the vulnerabilities have to be reassessed to balance the potential risk impact with appropriate security measures (Pemerintah menurut tradisi telah menjadi pendukung penerapan keamanan aplikasi yang ketat. Namun, mengingat persyaratan akses publik yang lebih luas dari layanan *e-Government*, kerentanan harus dinilai kembali untuk menyeimbangkan dampak risiko potensial dengan langkah-langkah keamanan yang tepat).

3. *Identify Management* (Identifikasi Manajemen)

With the rise in the number of faceless electronic transactions, governments need to address the challenges of managing identifiable access to information and applications scattered across a variety of internal and external computing systems. Furthermore, they have to cater to a growing number of public users who demand uncomplicated access mechanisms, without compromising security inadvertently allowing access to sensitive information (Dengan meningkatnya jumlah transaksi elektronik tanpa tatap muka, pemerintah perlu mengatasi tantangan dalam mengelola akses yang dapat diidentifikasi ke informasi dan aplikasi yang tersebar di berbagai sistem komputasi internal dan eksternal. Selain itu, mereka harus melayani semakin banyak pengguna publik yang menuntut mekanisme akses yang tidak rumit, tanpa membahayakan keamanan, yang tanpa sengaja memungkinkan akses ke informasi sensitif.

4. *Information Assurance* (Jaminan Informasi)

¹³ Richardus Eko Indrajit, et.al., *e-Government In Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia)*, (Yogyakarta: Andi, 2005)

¹⁴ James SL Young, *Enabling Public Service Innovation in the 21st Century E-Government in Asia*, (Singapore: Times Editions, 2003).

Governments must be responsible custodians for the huge amounts of personal information they are entrusted with. Software programs, websites and service must provide adequate protection against illegitimate access and have to ensure they live up to data protection and privacy best practices. Sharing of information between agencies should also be conducted with adequate care to prevent any infringement on the use of information away from the source (Pemerintah harus menjadi pemelihara yang bertanggung jawab atas sejumlah besar informasi pribadi yang dipercayakan kepada mereka. Program perangkat lunak, situs web, dan layanan harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap akses tidak sah dan harus memastikan mereka menjalankan praktik perlindungan data dan privasi terbaik. Berbagi informasi antar lembaga juga harus dilakukan dengan kehati-hatian yang memadai untuk mencegah pelanggaran atas penggunaan informasi yang jauh dari sumbernya).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹⁵ Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan untuk perlindungan data pribadi yang dimilikinya dari negara. Namun di Indonesia hingga saat ini belum ada pengaturan undang-undang tentang perlindungan data pribadi secara tersendiri padahal teknologi di Indonesia sudah semakin pesat. Selama ini di Indonesia penaturan pengaturan terkait perlindungan pribadi hanya sebatas bagian dari undang-undang lainnya. Beberapa undang-undang yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan data pribadi antara lain:¹⁶

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada undang-undang ini disebutkan dalam Pasal 40 bahwa bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 22 undang-undang telekomunikasi dijelaskan bahwa adanya larangan untuk melakukan akses ke jaringan dan/atau jasa telekomunikasi atau telekomunikasi khusus secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen berdasarkan dengan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang ini diakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Serta pada Pasal 32 disebutkan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 2 undang-undang ini menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen serta informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. Pada Pasal 8 ayat (1) Huruf e, kewajiban instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang diantaranya meliputi menjamin kerahasiaan kependudukan yang

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2015). Hlm. 94-112.

diantaranya neliputi menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Sistem elektronik dalam undang-undang ini termasuk *e-government*.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 63 ayat (3) undang-undang keterbukaan informasi publik menyebutkan salah satu informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik salah satunya adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dari Pasal 57 ayat (1) mengharuskan mengakui adanya hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara kesehatan.

Melihat jaminan hukum atas perlindungan data pribadi di Indonesia yang masih terpecah dalam setiap undang-undang memiliki resiko adanya tumpang tindih antar lembaga/badan pelaksana dari setiap undang-undang tersebut. Untuk jaminan keamanan pada pelaksanaan *e-government* di Indonesia juga masih mengikuti dasar sesuai dari kebutuhan pelaksanaan *e-government* itu sendiri, misalnya dalam pelaksanaan e-KTP mengikuti aturan keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pelaksanaan program *e-health* mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Padahal pelaksanaan sistem *e-government* ranahnya sangatlah luas akan tetapi tidak mempunya standar yang harus diterapkan oleh penyelenggara. Faktor keamanan dari sistem *e-government* merupakan hal yang penting karena terkait dengan *on-line transaction* tanpa membocorkan informasi pribadi atau informasi sensitif lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan komponen bisnis.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Pada Pasal 2 ayat (8) dijelaskan bahwa keamanan yang dimaksud adalah merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keadilan, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada Pasal 40 ayat (2) dijabarkan bahwa penjaminan kerahasiaan dilakukan dengan penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.¹⁸ Dengan adanya peraturan presiden tersebut seharunya menjadi pemacu tersendiri bagi para penyelenggara *e-government* untuk mendorong pemerintah menetapkan suatu standar yang baku mengenai jaminan keamanan dalam penerapan *e-government* agar dalam pelaksanaannya berjalan optimal dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena negara mempunyai untuk melindungi hak asasi warga negaranya dimana negara diharuskan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu guna memenuhi suatu hak yang tindakan tersebut harus memenuhi standar substantif yang terukur termasuk menetapkan standar keamanan bagi pelaksanaan *e-government*. Tidak adanya jaminan keamanan data pribadi dalam penerapan *e-government* akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Jaminan hukum pada perlindungan data pribadi

¹⁷ Julio Adisantoso, *Metode Pengamanan Jaring Pada Model Kerja E-Government*, <http://julio.staff.ipb.ac.id/files/2011/12/001.pdf>, diakses pada 18 September 2020.

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, Perpres No. 95 Tahun 2018.

khususnya pada sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik diperlukan sebagai sarana pengendalian agar menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang terkait.¹⁹

B. Reformasi Birokrasi Melalui Adanya Jaminan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Bagi Seorang Warga Negara Pada Penyelenggaraan *E-Government*

Birokrasi pada pemerintahan dijalankan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam proses perubahannya tidak mudah dan sederhana, selain itu peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung bersifat sangat rinci sehingga birokrasi di Indonesia dalam pelaksanaannya cenderung kaku sehingga pemerintah kehilangan fleksibilitas dalam menjawab dinamika lingkungan.²⁰ Perubahan birokrasi sebenarnya dapat dimulai dari tingkat yang paling kecil yaitu tingkat perseorangan sampai tingkat yang paling besar yaitu perubahan pada sistem, di mana semakin besar tingkat perubahan semakin besar dampaknya terhadap perbaikan kinerja birokrasi.²¹

Salah satu yang dapat dilakukan untuk melakukan reforamasi birokrasi adalah dengan adanya perubahan pada proses dan prosedur kerja. Kehadiran revolusi industry 4.0 yang banyak mengenalkan tata cara dan prosedur sistem kerja yang serba berteknologi digital mau tidak mau akan membawa pengaruh besar terhadap sistem penataan dan sistem kerja birokrasi pemerintah.²² Di era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, kehadiran *e-government* dapat mendorong birokrasi pemerintah untuk melakukan restrukturisasi. Merupakan hal yang wajar apabila perubahan selalu menghadirkan pro dan kontra, oleh karena itu dalam melakukan perubahan pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menghadapi resiko dan konflik serta melakukan perubahan secara konsisten. Dengan adanya kemampuan seperti itu pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga perubahan yang diusahakan tidak akan berakhiri sia-sia.

E-government sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung reformasi birokrasi merupakan suatu sistem yang memanfaatkan perkembangan sistem informasi dan komunikasi serta teknologinya untuk terus dapat mengikuti perubahan zaman. Masalah terbesar dari setiap pemanfaatan teknologi dan informasi adalah persoalan “*privacy*” sehingga sistem elektronik yang digunakan terutama sistem yang terkait dengan banyak orang harus mempunyai kelayakan dalam menjamin perlindungan data pribadi tidak terkecuali pada pelaksanaan *e-government*.²³ Data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pelanggaran-pelanggaran pada data pribadi seseorang tidak hanya terjadi pada media sosial, akan tetapi program –program *e-government* yang diselenggarakan pemerintah juga memiliki potensi pelanggaran data pribadi terutama pada program *e-government* yang melibatkan pihak swasta seperti program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).²⁴

Salah satu contoh implikasi dari persoalan jaminan keamanan data pribadi pada sistem *e-government*, bukanlah hal yang tidak wajar apabila dalam pelaksanaan *e-government* tidak mendapat dukungan dari masyarakat dengan salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat

¹⁹ Rizky P.P. Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 9.

²⁰ Agus Dwiyanto (ed), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014). Hlm. 380-381.

²¹ *Ibid*, Hlm. 414.

²² Miftah Thoha, *Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020). Hlm. 2.

²³ Danrivanto Budhijanto, *Revolution Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*, (Bandung: Refika Aditama, 2016). Hlm. 140.

²⁴ Sinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2015). Hlm. 12.

terhadap sistem *e-government* tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan walaupun menggunakan layanan *e-government* tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa terhindar dari kejahatan oleh pihak lain sebagaimana apabila berinteraksi secara konvensional, potensi kejahatan dalam layanan *e-government* adalah penyalahgunaan data pribadi masyarakat dan masalah keamanan penyimpanan data masyarakat karena tidak adanya jaminan hukum dalam perlindungan data pribadi pada pelaksanaan *e-government*.²⁵ sehingga walaupun sistem *e-government* selalu mengalami kemajuan tetapi dalam perkembangannya penggunaan *e-government* masih rendah. Hasil pelaksanaan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2019 dari 637 instansi pemerintah, predikat baik baru diraih oleh 60 persen kementerian/lembaga.²⁶

Mayer, Davis, & Schoorman menjelaskan mengenai pengertian tentang kepercayaan kepada *e-government* bahwa *trust in e-government* memiliki arti bahwa masyarakat meskipun mereka tidak memiliki kewenangan atas kinerja layanan *e-government* tetapi mereka memiliki harapan terhadap layanan *e-government* akan melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.²⁷ Kepercayaan pada *e-government* menurut Agung Purwanto dan Tony Dwi Susanto memiliki beberapa dimensi yakni kepercayaan pada data yang tersimpan (*Trust in Stored Data*), kepercayaan pada teknologi (*Trust in Technology*), kepercayaan pada instansi pemerintah penyedia layanan *e-government* (*Trust in Government Organization*), kepercayaan pada sistem transaksi (*Trust in Transaction*), kepercayaan pada instansi pendukung layanan *e-government* (*Institution Based Trust*), kepercayaan pada pelayanan (*Trust in Service*), kepercayaan pada kualitas informasi (*Trust in Information*), kepercayaan pada sistem teknologi informasi *e-government* (*Trust in System*).²⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada *e-government* merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh pada pelaksanaan sistem *e-government* yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adanya jaminan terhadap keamanan data pribadi merupakan faktor penting agar *e-government* dapat berjalan dengan optimal. Karena dengan penggunaan *e-government* secara optimal dapat mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi dan sekaligus dapat membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu agar akses ke semua informasi dan pelayanan publik menjadi lebih sederhana yang akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagai salah satu tujuan dari reformasi birokrasi.²⁹ Tingginya kepercayaan publik akan mendukung jalannya pemerintahan dan segala kebijakan yang dibuatnya. Hubungan antara reformasi birokrasi dan kepercayaan publik paralel dengan hubungan antara *mean* dan *end* yang keterwujudannya sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.³⁰ Perbaikan dan perkembangan pelayanan publik di segala unsurnya dapat menciptakan pelayanan publik yang cepat, prima, dapat diakses dimana saja dan kapan saja, serta dapat dipercaya oleh publik.³¹

III. KESIMPULAN

²⁵ Agung Purwanto dan Tony Dwi Susanto, "Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government", *INFORM: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi dan Komunikasi*, Vol. 3 No.1, 2018. Hlm. 12

²⁶ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Indeks e-Government Indonesia Naik 19 Peringkat di Level Internasional*. <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-e-government-indonesia-naik-19-peringkat-di-level-internasional>>, diakses pada 17 September 2020.

²⁷ Agung Purwanto dan Tony Dwi Susanto, "Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government", *INFORM: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi dan Komunikasi*, Vol. 3 No.1, 2018. Hlm. 12.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 118.

²⁹ Nurmala Pangaribuan (ed), dkk. *Optimalisasi Peram Sains & Teknologi untuk Mewujudkan Smart City*, (Tangeran Selatan : Universitas Terbuka, 2017). Hlm. 357-356.

³⁰ Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

³¹ Yasonna H. Laoly, *Birokrasi Digital*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019).

Pelaksanaan *e-government* sejalan dengan cita-cita reformasi birokrasi di Indonesia yang termuat pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai penyelenggara sistem *e-government* untuk memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi seluruh pengguna sistem *e-government* khususnya warga negaranya karena suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Perlindungan data pribadi menjadi suatu hal yang penting karena menyangkut terkait dengan privasi yang menjadi hak setiap orang. Apalagi di era revolusi industri 4.0 yang serba memanfaatkan teknologi dan diiringi dengan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan segala hal dapat diakses dengan mudah namun rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi seseorang. Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu hal yang sangat dimungkinkan termasuk dalam berjalannya sistem *e-government*. Namun, Indonesia belum memiliki standarisasi yang baku mengenai jaminan atas keamanan data pribadi yang masuk pada sistem *e-government*.

Jaminan keamanan data pribadi memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan pengguna terhadap sistem yang digunakan. Kepercayaan kepada *e-government* merupakan hal yang perlu diperhatikan karena *trust in e-government* memiliki arti bahwa masyarakat meskipun mereka tidak memiliki kewenangan atas kinerja layanan *e-government* tetapi mereka memiliki harapan terhadap layanan *e-government* akan melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tanpa kepercayaan publik kepada sistem *e-government*, sistem tersebut tidak akan berkembang secara optimal. Kepercayaan publik akan mendukung jalannya segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Hubungan antara reformasi birokrasi dan kepercayaan publik paralel dengan hubungan antara *mean* dan *end* yang keterwujudannya sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah untuk menyediakan jaminan bagi keamanan data pribadi pada sistem *e-government* guna mendapatkan kepercayaan publik sehingga masyarakat mau mengikuti kebijakan terkait pelaksanaan *e-government*.

Standarisasi yang baku mengenai hal terkait penyelenggaraan sistem keamanan pada pelaksanaan *e-government* dan dimuat dalam peraturan yang baku merupakan suatu hal yang dibutuhkan agar menciptakan keadilan. Standarisasi tersebut dapat terlaksana dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yang didalamnya terdapat bagian yang memberikan jaminan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan sistem *e-government* dengan sanksi-sanksi yang memberatkan guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Adanya jaminan hukum akan memberikan keadilan bagi pelaksana maupun pengguna, yang menguntungkan kedua pihak sehingga dapat mendukung satu sama lain. *E-government* tanpa peran masyarakat tidak akan berkembang secara optimal, namun tanpa dukungan dari penyelenggara yaitu pemerintah tidak akan bertumbuh. Pelaksanaan *e-government* juga harus memiliki visi yang jelas dalam pengembangannya serta pelaksana yang berkomitmen dalam penyelenggarannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Budhijanto, Danrivanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Dwiyanto, Agus (ed). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, (Jakarta : PT Gramedia, 2011.
- Indrajit, Richardus Eko et.al., *e-Government In Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia)*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- James SL Young, *Enabling Public Service Innovation in the 21st Century E-Government in Asia*, (Singapore: Times Editions, 2003).
- Karo, Rizky P.P. dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Laoly, Yasonna H. *Birokrasi Digital*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Pangaribuan, Nurmala (ed). dkk. *Optimalisasi Peram Sains & Teknologi untuk Mewujudkan Smart City*, Tangeran Selatan : Universitas Terbuka, 2017.
- Retnowati, Nurcahyani Dewi dan Daru Retnowati. "Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat", Seminar Nasional Informatika 2008 UPN "Veteran" Yogyakarta, 24 Mei 2008.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Thoha, Miftah. *Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Artikel

- Purwanto, Agung dan Tony Dwi Susanto. "Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government", *INFORM: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi dan Komunikasi*, Vol. 3 No.1, 2018: hlm. 12-18.
- Setiawan, Ahmad Budi. "Kajian Kesiapan Keamanan Informasi Instansi Pemerintah Dalam Penerapan E-Government", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 4 No. 2, November, 2013: hlm. 110-126.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Indonesia, Perpres No. 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, LN No. 82 Tahun 2007

Internet

- Adisantoso, Julio. *Metode Pengamanan Jaring Pada Model Kerja E-Government*, <http://julio.staff.ipb.ac.id/files/2011/12/001.pdf> (diakses pada 18 September 2020).

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 75-86
e-ISSN: 2808-9456

BBC News Indonesia, *Data KTP elektronik diserahkan ke lebih 1.200 lembaga pemerintah dan swasta, bagaimana upaya menjamin privasi ?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49103924> (diakses pada 17 September 2020).

Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Indeks e-Government Indonesia Naik 19 Peringkat di Level Internasional*, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-e-government-indonesia-naik-19-peringkat-di-level-internasional> (diakses pada 17 September 2020).

Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Reformasi Birokrasi*, <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan> (diakses tanggal 10 September 2020).

N, Sita. “Penerapan Sistem E-Government di Indonesia”, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia> (diakses tanggal 11 Maret 2020).

Septiani, Maya. *Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik> (diakses tanggal 10 September 2020).